



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dapat didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, ataupun pertimbangan obyektif lainnya.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Besaran TPP adalah nominal TPP pada setiap jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah, yang diperoleh melalui pertimbangan kelas jabatan, jenis dan jenjang jabatan pegawai dalam jabatan manajerial maupun jabatan non manajerial.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Basic TPP.
- (2) Besaran Basic TPP diperoleh melalui perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai berdasarkan beban kerja.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang beban kerja normalnya minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja setiap Jabatan ditentukan dengan pertimbangan pada kelas Jabatan, jenis, jenjang dan Jabatan Pegawai dalam Jabatan manajerial ataupun Jabatan non manajerial.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP selain dari sebagaimana Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan berdasarkan prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi pada bidang tugasnya atau inovasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi dengan kriteria :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa atau penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya membutuhkan analis atau jabatan satu tingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya;

- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya didukung jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus namun pegawai Daerah hanya sedikit yang memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut.
 - (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana ayat (4) minimal 10% dari Basic TPP.
 - (7) TPP sebagaimana ayat (1), pemberian dan besaran TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pemberian TPP terbagi dalam 2 (dua) kelompok Jabatan yaitu:

- a. kelompok Jabatan manajerial; dan
- b. kelompok Jabatan non manajerial.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kelompok Jabatan struktural yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan dan pengawasan yang bersifat teknis dan administratif kepada Pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategis.
- (2) Kelompok Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jabatan struktural yang terdapat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kelompok Jabatan yang terdiri atas:
 - a. Jabatan pelaksana; dan
 - b. Jabatan fungsional.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menempatkan Pegawai pada Jabatan pelaksana ataupun pada Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan standar pendidikan dan kompetensi masing-masing Pegawai yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan

- (5) Penetapan Pegawai pada Jabatan pelaksana diusulkan oleh masing masing Perangkat Daerah untuk kemudian diverifikasi oleh Bagian Organisasi dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (6) Bagian Organisasi dan/atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penempatan/penetapan Pegawai dalam Jabatan pelaksana.

Pasal 8

- (1) Besaran TPP untuk Calon PNS yaitu 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai jabatannya.
- (2) Besaran TPP sebagaimana ayat (1), bagi formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sampai dengan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
- (3) Bagi formasi Jabatan fungsional yang telah diangkat sebagai PNS, besaran TPP nya tetap 80% (delapan puluh persen) dari Besaran TPP jabatannya sampai dengan diangkat dan dilantik dalam Jabatan fungsional.

Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan;
- b. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara;
- c. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja;
- d. Pegawai yang diberhentikan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. Pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- g. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
- h. Pegawai yang menjabat sebagai guru/pengawas sekolah;
- i. Pegawai yang dalam masa penugasan/diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Daerah; dan
- j. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti selain cuti di luar tanggungan negara diberikan TTP dengan besaran sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Besaran TTP sesuai jabatannya, setiap telah menjalani cuti selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Besaran TPP bagi Pegawai yang melaksanakan cuti diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Besaran TPP sesuai jabatannya, setiap telah menjalani cuti selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Cuti yang menggunakan perhitungan hari kerja dihitung jumlah hari kalender yang dijalannya.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan :
 - a. penilaian produktivitas kerja; dan
 - b. penilaian disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian oleh pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi ketidakhadiran Pegawai.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib mencetak tingkat ketidakhadiran Pegawai dan nilai capaian aktivitas harian setiap bulan melalui sistem elektronik untuk dilakukan verifikasi serta validasi oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya, kecuali TPP untuk bulan Desember dibayar pada bulan berkenaan.

Pasal 12

- (1) Penilaian produktivitas kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditentukan dengan jumlah persen capaian dalam catatan aktivitas kerja harian yang dicapai Pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja selama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling besar 100% (seratus persen).
- (3) Pelaksanaan tugas dalam hal Pegawai tidak hadir di tempat kerja yang termasuk dalam capaian aktivitas kerja harian, meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar Daerah/negeri;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kegiatan semacam;
 - c. cuti selain cuti diluar tanggungan negara; atau
 - d. tugas kedinasan lainnya.

Pasal 13

- (1) Pengisian catatan aktivitas kerja harian Pegawai dilakukan setiap hari.
- (2) Aktivitas kerja Pegawai yang dilaksanakan bukan pada hari dan/atau jam kerja, dapat termasuk dalam catatan aktivitas kerja harian Pegawai jika aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan di hari tersebut.
- (3) Atasan wajib melakukan verifikasi atas catatan aktivitas kerja harian Pegawai, dengan memberikan persetujuan atau menolak aktivitas kerja tersebut.
- (4) Pengisian catatan aktivitas kerja harian Pegawai dan verifikasi yang dilakukan oleh atasan memiliki batas waktu setiap bulannya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai capaian aktivitas kerja harian, batas waktu pengisian catatan aktivitas kerja harian Pegawai dan verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan jumlah ketidakhadiran Pegawai selama 1 (satu) bulan, meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja; dan
 - d. tidak mengikuti apel pagi.
- (2) Ketidakhadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal pegawai melaksanakan :
 - a. perjalanan dinas luar Daerah/negeri;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kegiatan semacam;
 - c. cuti selain cuti diluar tanggungan negara; atau
 - d. tugas kedinasan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pegawai dikenakan potongan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja, apabila:
 - a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului jam kerja bukan karena alasan dinas, dikenakan potongan sebesar banyaknya menit keterlambatan dan atau pulang mendahului jam kerja;
 - b. tidak masuk kerja atau izin tidak masuk kerja dikenakan potongan sebesar menit hari kerja;
 - c. tidak absen elektronik masuk kerja atau pulang kerja dikenakan potongan sebesar sebesar 3% (tiga persen);
 - d. tidak mengikuti apel pagi dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen) setiap ketidakhadiran dalam apel pagi.; dan
 - e. potongan sebagaimana dimaksud huruf d, dipotong dari besaran TPP berdasarkan disiplin kerja setelah dipotong berdasarkan ketentuan huruf a, b, dan c
- (2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk izin tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja, pulang mendahului jam kerja, ataupun tidak absen elektronik masuk kerja atau pulang kerja karena alasan kedinasan tidak dipotong TPP nya, dengan menyertakan surat keterangan yang sah, dibuat secara tertulis oleh pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
- (4) Pegawai yang tidak dapat mengikuti apel pagi dikarenakan sakit, hamil, berhalangan tetap dikarenakan sakit permanen dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan potongan TPP.
- (5) Terlambat masuk kerja, pulang mendahului jam kerja dan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah akan diakumulasikan menjadi hukuman disiplin.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan potongan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin ringan teguran lisan, dikenakan potongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- b. hukuman disiplin ringan teguran tertulis, dikenakan potongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan;
- c. hukuman disiplin ringan pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan potongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan
- d. hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan potongan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) selama 4 (enam) bulan;
- e. hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan potongan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) selama 5 (enam) bulan;
- f. hukuman disiplin sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan potongan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
- g. hukuman disiplin tingkat berat, tidak menerima TPP selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 17

- (1) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, terhitung mulai bulan berikutnya sejak hukuman disiplin tersebut berkuat hukum tetap.
- (2) Dalam hal Pegawai yang sedang menjalani pemotongan TPP akibat dijatuhi hukuman disiplin, kemudian dijatuhi hukuman disiplin kembali dengan hukuman disiplin pada tingkat yang sama atau lebih berat, maka berlakunya pemotongan TPP berdasarkan hukuman disiplin yang baru, dilakukan setelah menjalani pemotongan TPP berdasarkan hukuman disiplin yang sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang mutasi atas permintaan sendiri masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas PNS yang bersangkutan.
- (2) Pegawai pemangku Jabatan fungsional guru yang beralih ke Jabatan pelaksana/Jabatan fungsional lainnya dan/atau PNS pemangku Jabatan fungsional yang beralih fungsi ke Jabatan pelaksana atas permintaan sendiri tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal berlakunya surat keputusan alih status Jabatan dan/atau surat keputusan pembebasan/pemberhentian dari Jabatan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pegawai yang karena sakit, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas dalam Jabatan fungsionalnya tetapi masih dapat bekerja dalam Jabatan lainnya yang dibuktikan dengan hasil pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), yang sebelum 3 (tiga) tahun telah diangkat dalam Jabatan struktural, maka TPP nya dalam Jabatan struktural dapat dibayarkan.
- (2) Pegawai yang diangkat dalam Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri dari Jabatan struktural tersebut, maka tidak diberikan TPP selama sisa bulan yang belum dijalani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) terhitung sejak tanggal surat pembebasan/pemberhentian dari Jabatan struktural yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan sisa bulan yang belum dijalani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhitungkan masa Jabatan dalam Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 20

Pegawai pemangku Jabatan fungsional yang diangkat dalam Jabatan struktural, kemudian mengundurkan diri dari jabatan struktural tersebut dan tidak kembali pada Jabatan fungsional sebelum diangkat dalam Jabatan struktural, maka tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pembebasan/pemberhentian dari Jabatan struktural yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat dalam jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender dapat diberikan TPP tambahan dengan ketentuan :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain diberikan TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat, menerima TPP pada Jabatan dengan TPP Pegawai yang lebih tinggi.
- (2) TPP tambahan sebagaimana ayat (1), dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.
- (3) TPP tambahan dibayarkan pada pembayaran TPP berikutnya setelah menjalani 30 (tiga puluh) hari kalender sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP kepada Pegawai dapat dilakukan penundaan bagi Pegawai yang tidak/belum memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan :
 - d. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - e. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - f. gratifikasi; dan
 - g. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan penundaan pembayaran TPP pegawai sebagaimana ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah yang menanganinya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pembayaran TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja berikut perubahannya.

Pasal 24

Pemberian TPP dibebankan pada APBD

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sejak terhitung mulai tanggal (TMT) pada surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai yang mutasi di dalam Daerah atau diaktifkan kembali dalam Jabatan pelaksana atau Jabatan fungsional, diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ditetapkan dalam Jabatan pelaksana, dibayarkan sejak terhitung mulai tanggal (TMT) pada surat keputusan.
- (3) Jika tanggal terhitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mundur dari terbitnya surat keputusan maka TPP nya dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak terbitnya surat keputusan.
- (4) Pembayaran TPP bagi Pegawai yang dilantik dalam Jabatan struktural atau dalam Jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (5) Terbitnya surat keputusan sebagaimana ayat (3) atau tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada tanggal 1 (satu) atau pada hari kerja awal bulan, TPP dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah Jabatan pada peta Jabatan, maka TPP diberikan sesuai TPP kelas Jabatan terendah pada masing masing kelompok Jabatan yang terdiri dari Jabatan struktural, Jabatan pelaksana atau Jabatan fungsional.
- (7) Pemberian TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berlaku sama dengan pegawai negeri sipil dalam peraturan ini, sepanjang pemberiannya diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pegawai yang masih dalam masa penugasan/diperbantukan/dipekerjakan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil maka, ketika berlakunya Peraturan Walikota ini, masih dapat menerima TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini untuk paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Dalam hal Ketentuan Pasal 11 belum dapat dilaksanakan terkait persiapan perangkat perhitungan capaian aktivitas dengan perangkat perhitungan TPP maka TPP dapat dibayarkan 100% (seratus persen) dengan penilaian disiplin kerja untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal Ketentuan Pasal 21 belum dapat dilaksanakan terkait persiapan perangkat dan aplikasi, maka ketentuan Pasal 21 dapat diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagi Pegawai yang sedang menjalani pemotongan TPP karena dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil, pemotongan TPP tetap mengacu pada Peraturan Walikota tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 12)-sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 190.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002